



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Oleh

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

28 Pebruari 2022


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



- P**enetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.



Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPM Dikti** terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

❑ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.



Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)


Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 Tentang SNP jo. PP No. 4 Tahun 2022.



SPMI sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi


Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.



Praktik Baik SPMI di Perguruan Tinggi

14 kali tatap muka per semester tepat waktu (Standar Baru)





P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif pertama**)

- ❑ Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- ❑ Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
 1. ***Audience***
 2. ***Behavior***
 3. ***Competence***
 4. ***Degree***



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif pertama**)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- a. Dekan dan Ketua Jurusan = **A**;
- b. melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = **B**;
- c. agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 = **C**;
- d. paling lambat akhir tahun 2021 = **D**.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif kedua**)

Standar dengan format *Key Performance indicators (KPIs)*, yang memiliki komponen:

1) *Indicators*

Hal yang akan diukur/dicapai;

2) *Measures*

Cara mengukur/mencapai;

3) *Targets*

Hasil yang diinginkan.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif kedua**)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- rasio dosen:mahasiswa = **Indicators**
- membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa = **Measures**
- rasio dosen-mahasiswa: 1 : 45 pada akhir tahun 2021 = **Target**

Penyesuaian Standar Dikti pada Kebijakan MBKM

Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1

Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2


Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.

 = Terkait dengan Budaya Mutu dalam SPM Dikti



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (1)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (2) Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi** merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
- Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;**
 - Pembelajaran **dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;**
 - Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;** dan
 - Pembelajaran **pada lembaga non-Perguruan Tinggi.**

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.**
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d **dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.**



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (3)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau program sarjana terapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan **sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (4)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(3) **Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi** untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. **paling sedikit 4 (empat) semester** dan **paling lama 11 (sebelas) semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks** merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks** merupakan:
 1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda**;
 2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan/atau
 3. Pembelajaran **di luar Perguruan Tinggi**.

Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
 <p>Hak belajar tiga semester di luar program studi</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>	 <p>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Pendidikan Standar Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembinaan <p>Standar Dikti</p> <ul style="list-style-type: none"> SN Dikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Dikti Ditetapkan program Maggi <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Penilaian Pendidikan Standar Hasil PBM Standar Isi PBM Standar Proses PBM Standar Penilaian PBM Standar Pelaksanaan PBM Standar Sarpras PBM Standar Pengelolaan PBM Standar Pendanaan & Pembinaan PBM <p>Standar Dikti Ditetapkan program Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar... Standar... Dit... <p>Standar Dikti Ditetapkan program Non-Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar... Standar... Dit... <p>Ditetapkan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT; Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi; Standar Dosen membimbing di luar prodi; Standar pembiayaan belajar di luar prodi; Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.

SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka (1)**



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi **setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,tentang:
 - **dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau**
 - **penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.**



SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (2)



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa **menurunnya**:
- **jumlah peminat/pendaftar**; dan/atau
 - **jumlah lulusan pada Program Studi yang ada**
- selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
- (5) **Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.





SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (3)



Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT Pasal 3

- (1) Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu.**

Tambahan Standar Dikti Dalam **Kampus Merdeka**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti																																				
 <p>Sistem akreditasi perguruan tinggi A</p> <p>Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p>	 <p>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p> <p>Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP Jo. PP No. 4 Tahun 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar Nasional Pendidikan</th> <th>Standar Nasional Pendidikan</th> <th>Standar PIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standar Kompetensi Lulusan</td> <td>Standar Hasil Peneltian</td> <td>Standar Hasil PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Isi</td> <td>Standar Isi Penelitian</td> <td>Standar Isi PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Proses</td> <td>Standar Proses Penelitian</td> <td>Standar Proses PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Penilaian Pendidikan</td> <td>Standar Penilaian Penelitian</td> <td>Standar Penilaian PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Tenaga Kependidikan</td> <td>Standar Perilaku</td> <td>Standar Pelaksanaan PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Sarana dan Prasarana</td> <td>Standar Sumber Penelitian</td> <td>Standar Sumber PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Pengelolaan</td> <td>Standar Pengelolaan Penelitian</td> <td>Standar Pengelolaan PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Pembiayaan</td> <td>Standar Pendanaan & Pengelolaan Penelitian</td> <td>Standar Pendanaan & Pembiayaan PIM</td> </tr> <tr> <td>Standar Dikti</td> <td>Standar Bidang Akademik</td> <td>Standar Bidang Non-Akademik</td> </tr> <tr> <td>Standar ...</td> <td>Standar ...</td> <td>Standar Dikti (dikembangkan sendiri)</td> </tr> <tr> <td>Dit</td> <td>Dit</td> <td>Dit</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ditetapkan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 SN Dikti (dikembangkan sendiri)</p>	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar PIM	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Peneltian	Standar Hasil PIM	Standar Isi	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PIM	Standar Proses	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PIM	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PIM	Standar Tenaga Kependidikan	Standar Perilaku	Standar Pelaksanaan PIM	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sumber Penelitian	Standar Sumber PIM	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PIM	Standar Pembiayaan	Standar Pendanaan & Pengelolaan Penelitian	Standar Pendanaan & Pembiayaan PIM	Standar Dikti	Standar Bidang Akademik	Standar Bidang Non-Akademik	Standar ...	Standar ...	Standar Dikti (dikembangkan sendiri)	Dit	Dit	Dit	<ol style="list-style-type: none"> Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi; Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar; Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada.
Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar PIM																																				
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Peneltian	Standar Hasil PIM																																				
Standar Isi	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PIM																																				
Standar Proses	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PIM																																				
Standar Penilaian Pendidikan	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PIM																																				
Standar Tenaga Kependidikan	Standar Perilaku	Standar Pelaksanaan PIM																																				
Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sumber Penelitian	Standar Sumber PIM																																				
Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PIM																																				
Standar Pembiayaan	Standar Pendanaan & Pengelolaan Penelitian	Standar Pendanaan & Pembiayaan PIM																																				
Standar Dikti	Standar Bidang Akademik	Standar Bidang Non-Akademik																																				
Standar ...	Standar ...	Standar Dikti (dikembangkan sendiri)																																				
Dit	Dit	Dit																																				

Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam **MBKM**

1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;



Membangun Budaya Mutu Di Era **MBKM**





P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



Berbagai pengaturan di atas dimuat dalam suatu dokumen.



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Kebijakan SPMI**

ISI

Pengaturan
Kebijakan
SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Manual SPMI**

ISI

Pengaturan
Manual
SPMI

Pengaturan
Manual
SPMI (setiap
Standar Dikti)

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan **setiap** Standar Dikti;
 - b. Manual Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti);
 - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - d. Manual Peningkatan **setiap** Standar Dikti.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan (setiap Standar Dikti).
4. Pihak yang harus mengerjakan sesuatu (setiap Standar Dikti).
5. Rincian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilakukan (setiap Standar Dikti).
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).
8. Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Standar SPMI (Standar Dikti)**

ISI

Pengaturan
Standar
SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (Standar Dikti)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (Standar Dikti), misal: mengandung unsur *A, B, C*, dan *D*;
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa/bagaimana mencapai Standar Dikti;
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
6. Interaksi antar Standar SPMI (Standar Dikti);



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Formulir SPMI**

ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

Pengaturan Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 1 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti.

setiap manual berisi:

- Manual penetapan **satu** Standar Dikti
- Manual pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual evaluasi pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual pengendalian pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual peningkatan **satu** Standar Dikti



Berisi 50 Standar Dikti



Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti




P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 2 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI (2)

Jika terdapat **50 Standar** di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



50 Buku Standar

Setiap Buku Standar Dikti berisi:
(Misalnya Standar Kurikulum)



Berisi:

- Manual Penetapan Standar Kurikulum
- Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Peningkatan Standar Kurikulum



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **audit mutu internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil audit mutu internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil audit mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

▪ Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;


c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan

e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

dilakukan melalui **audit mutu internal (AMI)**^[1]_[SEP]





E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik **SN Dikti** maupun **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**;
- **Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengetahui hambatan** dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - b. **Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengoptimalkan** pelaksanaan standar tersebut;
 - c. **Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, sehingga **capaian dapat diukur** dan **perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Terdapat dua macam **Evaluasi Sumatif (*summative evaluation*)** yaitu:
 - a. **Audit mutu internal (AMI)** yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak internal** perguruan tinggi, dan
 - b. **Akreditasi (*accreditation*)**, yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak eksternal** perguruan tinggi.
- **Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - b. **Evaluasi Formatif** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - c. **Evaluasi Sumatif**
 - **AMI** : dilakukan oleh **Auditor**;
 - **Akreditasi** : dilakukan oleh **Asesor**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**
 - a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan suatu standar;
 - b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan standar;
 - c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan standar; dan
 - d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan standar.
- Hasil **AMI** yang dilakukan melalui **Evaluasi Sumatif** berupa **temuan (*findings*)** sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan



P

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti


Temuan (<i>findings</i>) Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar
Menyimpang dari Standar Dikti	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.



P

Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.





Terima Kasih